



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 31, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16162

Telp. (0251) 8322871, Faksimile (0251) 8337460

Situs web : <http://layanan-bapenda.kotabogor.go.id> Email : bapenda@kotabogor.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor

- Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 181 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas, Tata Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor;
 8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;
 10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor untuk menetapkan rencana kinerja tahun menyampaikan rencana kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bogor;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Januari 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR :


TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			Penanggung Jawab
		Uraian Indikator Kinerja	Formula Indikator Kinerja	Satuan	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Total Nilai SAKIP dari : 1. Aspek Perencanaan Kinerja 2. Aspek Pengukuran Kinerja 3. Aspek Pelaporan Kinerja 4. Aspek Evaluasi Internal	Nilai	Kepala Bapenda
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Nilai rata-rata dari : 1. Persentase Kepatuhan Penganggaran 2. Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA 3. Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran, Dan Tahunan Secara Tepat Waktu 4. Persentase Pengelolaan BMD Di Lingkup Bapenda 5. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Ita	Berdasarkan Berita Acara Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit BPK/Ita	Persentase	

		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 70)	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang Ditetapkan Menjadi Inovasi Daerah	Inovasi	
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkup Perangkat Daerah	Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah	Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan sesuai amanat PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	Kepala Bapenda
3	Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah penerimaan yang dianggarkan berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-lain PAD Tahun Berjalan	Rp.	Kepala Bapenda


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
IR. DENI HENDANA, M.SI
 Pembina Utama Muda